



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Muhammad Syaiful Alias Sibil Bin Sukirno |
| 2. Tempat lahir | : | Kediri |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 32/26 Desember 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn Kecik, Rt/Rw 029/006 Desa Keling, Kec. Kepung, Kab/Kota, Kediri Provinsi, Jawa Timur |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa Muhammad Syaiful Alias Sibil Bin Sukirno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024 ;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 21 September 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syaiful Alias Sibil Bin Sukirno bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu.” sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Syaiful Alias Sibil Bin Sukirno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hanphone infinix.
- 26 (dua puluh enam) butir pil LL
- 2 (dua) bungkus rokok merek tajimas

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bawa terdakwa **MUHAMMAD SYAIFUL Alias SIBIL bin SUKIRNO** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Kecik, RT029/RW006 Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jombang berwenang mengadili mengingat tempat kediaman para saksi sebagian besar termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, melakukan tindak pidana "**memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu.**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi AAN ISMANUN dan saksi WHILDHA RIO yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Mojowarno mendapatkan informasi dari masyarakat apabila di wilayah hukum Kecamatan Mojowarno sering terjadi peredaran Pil LL yang meresahkan masyarakat, selanjutnya saksi AAN ISMANUN dan saksi WHILDHA RIO pada hari Kamis 23 Mei 2024 sekira pukul 01:00 Wib melakukan penangkapan terhadap saksi Yulvia Ningsing di SPBU Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang karena kedapatan sedang melakukan transaksi jual beli pil LL, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 10 butir pil LL yang dibungkus dengan bungkus rokok grenjeng kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Yulvia Ningsing dan diperoleh informasi bahwa pil LL tersebut didapat dari terdakwa, kemudian saksi Aan Ismanun dan saksi Whildha Rio melakukan pencarian terhadap terdakwa dan pada hari Kamis 23 Mei 2024 sekira pukul 18:00 Wib saksi Aan Ismanun dan saksi Whildha Rio melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya sendiri Dusun Kecik Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri dan pada saat ditangkap terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli Pil LL sebanyak 20 butir seharga Rp. 50.000,- kepada saksi Nurma Hariadi (dalam penuntutan terpisah) yang disaksikan oleh saksi Rizal Aldy Liunardi, kemudian dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa pil LL sebanyak 26 butir didalam lemari milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Mojowarno untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan pil LL adalah awalnya pada hari Rabu 15 Mei 2024 saksi Yulvia Ningsing membeli pil LL kepada terdakwa sebanyak 12 butir dengan harga Rp.30.000,-, kemudian Pil LL yang dijual kepada saksi Yulvia Ningsing merupakan pil LL yang dibeli terdakwa dari saksi Nurma Hariadi dengan cara pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 03.00 Terdakwa memesan pil double L kepada saksi NURMA HARIADI sebanyak 20 butir pil double L dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi *whatsapp*, kemudian pukul 09.30 WIB Terdakwa menemui saksi NURMA HARIADI dirumahnya untuk mengambil Pil LL tersebut dan setelah dibayar pil LL tersebut diserahkan menggunakan bungkus rokok merk TAJI MAS warna hijau, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi NURMA HARIADI alias BASIR dirumah Terdakwa bersama saksi Rizal Aldy Liunardi yang merupakan adik ipar terdakwa, namun karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar pesanan pil LL tersebut maka terdakwa meminjam uang kepada saksi Aldy Liunardi sebesar Rp. 50.000,-, namun pada saat akan meninggalkan tempat terdakwa dan saksi Nurma Hariadi lebih dahulu dilakukan penangkapan, adapun rincian perbuatan terdakwa selama mengedarkan Pil LL tanpa izin adalah sebagai berikut :

1. Kepada saksi Rizal Aldy yang merupakan adik ipar terdakwa memberikan 10 butir pil LL
2. Kepada sdr. KUSEN terdakwa berikan sebanyak 2 butir pil LL
3. Kepada sdr.NARTO terdakwa berikan sebanyak 1 butir pil LL
4. Kepada saksi MUSTIKA WIJI ASTUTIK terdakwa berikan sebanyak 24 butir pil LL
5. Kepada saksi YULVIA NINGSIH terdakwa memberikan sebanyak 24 butir pil LL

Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan pil LL adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa menjual pil double L kepada Saksi YULVIA NINGSIH sebanyak 40 butir seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 2. Terdakwa menjual pil double L kepada Saksi RIZAL ALDY sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 3. Terdakwa menjual pil double L kepada Saksi LAILATUL NABILA FIMURNI sebanyak 12 butir (dua belas) butir seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 4. Terdakwa menjual pil double L kepada Saksi MUSTIKA WIJI ASTUTIK sebanyak 12 butir (dua belas) dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Pil LL tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi, serta terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain tanpa izin dan tanpa menggunakan resep dokter.

- Bawa terhadap barang bukti berupa pil LL dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, kemudian dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 04601/NOF/2024 Tanggal 20 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 14523/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aan Ismanun, Amd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bawa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Syaiful Alias Sibil Bin Sukirno bersama dengan anggota reskrim polsek Mojowarno yaitu saksi Whilda Rio yang di pimpin kanitreskrim Polsek Mojowarno;
- Bawa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan pil double L terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024, sekira jam 18.00 WIB di Dsn. kecik Rt/Rw 029/006 Ds. Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri;
- Bawa awalnya sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut sering dilakukan transksi di pom bensin mojowarno, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan melakukan pengamatan beberapa hari, dan pada hari kamis dini hari saksi berhasil mengamankan satu perempuan yang akan transaksi pil doubel L, namun pada saat penangkapan salah satu berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 10 butir pil LL yang disimpan disaku jaketnya, setelah diintrograsi mengaku bernama Yulvia Ningsih, mengaku membeli dari Terdakwa Dimana rencananya pil tersebut akan dipergunakan untuk acara minum minuman keras atau mabok mabokan;

- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk infinif warna hitam, 26 (dua puluh enam) butir pil LL yang dibungkus bekas rokok merk taji mas dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara L dari Terdakwa Nurman Hariadi seharga Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) mendapatkan 40 (empat puluh) butir pil double L yang kemudian pil double L tersebut dijual per 20 butirnya dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per butir nya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual pil double L sebanyak lebih dari 3 kali dan dijual kepada Rizal, Narto, Mustikawiji, Astutik, Yulvia Ningsih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Whilda Rio Raditya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Syaiful Alias Sibil Bin Sukirno bersama dengan anggota reskrim polsek Mojowarno yaitu saksi Whilda Rio yang di pimpin kanitreskrim Polsek Mojowarno;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan pil double L terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024, sekira jam 18.00 WIB di Dsn. kecik Rt/Rw 029/006 Ds. Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut sering dilakukan transksi di pom bensin mojowarno, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan melakukan pengamatan beberapa hari, dan pada hari kamis dini hari saksi berhasil mengamankan satu perempuan yang akan transaksi pil doubel L, namun pada saat penangkapan salah satu berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan dan mendapatkan 10 butir pil LL yang disimpan disaku jaketnya, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diintrograsi mengaku bernama Yulvia Ningsih, mengaku membeli dari Terdakwa Dimana rencananya pil tersebut akan dipergunakan untuk acara minum minuman keras atau mabok mabokan;

- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk infinif warna hitam, 26 (dua puluh enam) butir pil LL yang dibungkus bekas rokok merk taji mas dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara L dari Terdakwa Nurman Hariadi seharga Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) mendapatkan 40 (empat puluh) butir pil double L yang kemudian pil double L tersebut dijual per 20 butirnya dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per butir nya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual pil double L sebanyak lebih dari 3 kali dan dijual kepada Rizal, Narto, Mustikawiji, Astutik, Yulvia Ningsih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Rizal Aldy Liu Nardi keterangan saksi tersebut dibacakan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian peredaran pil double L tersebut terjadi pada Rabu, tanggal 22 Mei 2024, sekira jam 16.00 WIB di dsn kecil ds.keling kec.kepung kab.kediri;
- Bahwa saksi i menerangkan yang mengedarkan atau memperjual belikan pil double L tersebut terdakwa MUHAMMAD SAIFUL alias SIBIL Bin SUKIRNO,
- Bahwa saksi membeli pil double L dari terdakwa sebanyak dua kali sebanyak 10 kalian 4 butir pil double L seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membelinya dengan cara bertemu secara langsung dengan penjualnya terdakwa MUHAMMAD SAIFUL alias SIBIL Bin SUKIRNO, setelah ketemu saksi serahkan uang saya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian saksi di kasih 4 butir pil yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok yang berisikan pil double L terkadang dikasikan langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa MUHAMMAD SAIFUL alias SIBIL Bin SUKIRNO mendapatkan pil dari saudara BASIR pada saat penangkapan dan diketemukan barang bukti pil LL yang bawa oleh saudara BASIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa MUHAMMAD SAIFUL alias SIBIL Bin SUKIRNO tidak pernah sekolah atau mengenyam dunia pendidikan farmasi dan tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil double L;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengedarkan pil doubel LL dan kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib di tempat kost Dsn. Klagen Ds. Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;
- Bawa awalnya Terdakwa mengedarkan pil doubel LL dengan cara seminggu sebelum ditangkap Terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Nella di medosos facebook agar lebih akrab maka kami saling catting via masager yang kemudian kami berdua saling bertukar nomor whastapp dan ia pesan pil dobel L kepada Terdakwa bila ingin ketemu, kemudian Terdakwa berusaha mencari dan tanya teman yang bernama Ruhil karena mengetahui dimana penjual pil dobel L maka diajaknya ke rumah temannya yang bernama Suliswanto, setelah ketemu dengan Suliswanto Terdakwa membeli 1 (satu) kit atau 1 (satu) klip plastik yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah mendapatkan pil tersebut langsung ke alamat kost Nella di Dsn. klagen Ds. Kepuh kembeng Kec. peterongan Kab. Jombang setelah ketemu denganannya kami berdua masuk ke kamar kost dan saling ngobroj kemudian Terdakwa memberikannya 1 (satu) klip plastik yang berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L kepadanya dengan tujuan akan dikonsumsi berdua, dan sesaat kemudian pintu kost diketuk setelah dibuka anggota polisi berpakaian preman mengamankan kami berdua dengan barang;
- Bawa ketika Terdakwa di tangkap kemudian ditemukan barang bukti berupa 10 kit (10 butir) pil dobel L dalam klip plastik (yang disita dari Nella). 1 (satu) unit handphone merk Readmi 9C No. Sim : 0857-3247-3308) digunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan pil dobel L;
- Bawa Terdakwa mengedarkan pil double LL tersebut hanya kepada Nella dan memberikan pil double LL tersebut kepada Nella secara gratis;
- Bawa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L yang kemudian diedarkan dengan cara membeli kepada orang yang bemannya Suliswanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil doubel L tersebut tanpa seizin pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit hanphone infinix.
- 26 (dua puluh enam) butir pil LL
- 2 (dua) bungkus rokok merek tajimas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Aan Ismaun, Amd dan saksi Whilda Rio telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Saiful Alias Sibil karena mengedarkan pil double L terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024, sekira jam 18.00 WIB di Dsn. Kecik Rt/Rw 029/006 Ds. Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri;

- Bahwa awalnya saksi Aan Ismaun, Amd dan saksi Whilda Rio sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut sering dilakukan transksi di pom bensin mojowarno, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Aan Ismaun, Amd dan saksi Whilda Rio melakukan penyelidikan dan melakukan pengamatan beberapa hari, dan pada hari kamis dini hari kemudian berhasil mengamankan satu perempuan yang akan transaksi pil doubel L, namun pada saat penangkapan salah satu berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi Aa Ismaun, Amd melakukan penggeledahan dan mendapatkan 10 butir pil LL yang disimpan disaku jaketnya, setelah diintrograsi mengaku bernama Yulvia Ningsih, mengaku membeli dari Terdakwa Dimana rencananya pil tersebut akan dipergunakan untuk acara minum minuman keras atau mabok mabokan;

- Bahwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk infinif warna hitam, 26 (dua puluh enam) butir pil LL yang dibungkus bekas rokok merk taji mas dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara L dari Terdakwa Nurman Hariadi seharga Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) mendapatkan 40 (empat puluh) butir pil double L yang kemudian pil double L tersebut dijual per 20 butirnya dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per butir nya;

- Bawa menurut pengakuan Terdakwa menjual pil double L sebanyak lebih dari 3 kali dan dijual kepada Rizal, Narto, Mustikawiji, Astutik, Yulvia Ningsih;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil double L dari pihak yang berwenang;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, kemudian dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 04601/NOF/2024 Tanggal 20 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 14523/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCI* yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang Tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pemberinan Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pemberinan para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa **Muhammad Syaiful Alias Sibil Bin Sukirno**, maka jelaslah unsur “Setiap orang” yang dimaksud ialah terdakwa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sendirinya unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan";

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa saksi Aan Ismaun, Amd dan saksi Whilda Rio telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Saiful Alias Sibil karena mengedarkan pil double L terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024, sekira jam 18.00 WIB di Dsn. kecik Rt/Rw 029/006 Ds. Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Aan Ismaun, Amd dan saksi Whilda Rio sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut sering dilakukan transaksi di pom bensin mojowarno, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Aan Ismaun, Amd dan saksi Whilda Rio melakukan penyelidikan dan melakukan pengamatan beberapa hari, dan pada hari kamis dini hari kemudian berhasil mengamankan satu perempuan yang akan transaksi pil doubel L, namun pada saat penangkapan salah satu berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi Aa Ismaun, Amd melakukan penggeledahan dan mendapatkan 10 butir pil LL yang disimpan disaku jaketnya, setelah diintrograsi mengaku bernama Yulvia Ningsih, mengaku membeli dari Terdakwa Dimana rencananya pil tersebut akan dipergunakan untuk acara minum minuman keras atau mabok mabokan;

Menimbang, bahwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk infinif warna hitam, 26 (dua puluh enam) butir pil LL yang dibungkus bekas rokok merk taji mas dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara L dari Terdakwa Nurman Hariadi seharga Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) mendapatkan 40 (empat puluh) butir pil double L yang kemudian pil double L tersebut dijual per 20 butirnya dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per butir nya;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual pil double L sebanyak lebih dari 3 kali dan dijual kepada Rizal, Narto, Mustikawiji, Astutik, Yulvia Ningsih;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil double L dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, kemudian dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 04601/NOF/2024 Tanggal 20 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 14523/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifendil HCI* yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi; **Ad. 3. Unsur “yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” ;**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan telah dilakukan pengujian Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, kemudian dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 04601/NOF/2024 Tanggal 20 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14523/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor : 446/4822/415.17/2023 yang ditandatangani oleh F. MARCHAMAH, SSi, Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT yang menerangkan jika Triheksifenidil HCL merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas dan secara aturan yang sah dan dipertanggungjawabkan sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter, bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan serta terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan Pill double L tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjualbelikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Mengadakan dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu" karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHAP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauahkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar yang menghapuskan sifat melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit hanphone infinix, 26 (dua puluh enam) butir pil doubel LL 2 (dua) bungkus rokok merek tajimas *yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain
- Terdakwa sudah pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Syaiful Alias Sibil Bin Sukirno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu”**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhankan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah djalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuahkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hanphone infinix.
 - 26 (dua puluh enam) butir pil LL
 - 2 (dua) bungkus rokok merek tajimas

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Jum'at, tanggal 15 Nopember 2024, oleh kami, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H., Putu Wahyudi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudjiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Septian Hery Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mudjiman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)